



## **KETETAPAN**

**Nomor 72/TAP.MK/PT/01/2025**

### **TENTANG**

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA  
NOMOR 105/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Sam Sachrul Mamonto dan Rusmin Mokoagow Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Risky Dewi Ambarwati perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
  2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
  3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 03 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Oskar Manoppo dan Argo Vinsensius Sumaiku Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor Urut 1 yang diwakili oleh Michael Remizaldy Jacobus dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Januari 2025;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 telah menetapkan Oskar Manoppo dan Argo Vinsensius Sumaiku mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Oskar Manoppo dan Argo Vinsensius Sumaiku Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**MENETAPKAN:**

- 1 . Menerima Oskar Manoppo dan Argo Vinsensius Sumaiku Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

**Ketua,**

**Suhartoyo**

